



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Danu Als Bango Bin Radi;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt.11 Rw.02 Desa Cikeusik
Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mayasari Damayanti, S.H., dan Indra Kodratika, S.H Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan Jalan Pengadilan No. 2 Kuningan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Mei 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANU Als BANGO Bin RADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan (*Dakwaan Kesatu*).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANU Als BANGO Bin RADI** dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terdakwa membayar denda sebesar *Rp. 100.000.000,- (Seratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara*.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCI;
 - 42 (empat puluh dua) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
 - 8 (delapan) bungkus obat yang diduga jenis Hexymer perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
 - 1 (satu) buah sweter warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1820 warna hitam berikut kartu sim Axis nomor 083 873 671 207. (*dirampas untuk dimusnahkan*)
 - Uang hasil penjualan obat-obatan Rp 96.000 (*sembilan puluh enam ribu rupiah*); (*dirampas untuk negara*)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DANU Ais BANGO Bin RADI**, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di area parkir kendaraan Pasar Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memiliki Izin Edar*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika Saksi Arief Prastiyo W, SH dan Saksi Yakrum Riski Novandri, SH yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu sering mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar berupa obat-obatan terlarang. Kemudian dari informasi tersebut ketika Saksi Arief Prastiyo W, SH dan Saksi Yakrum Riski Novandri, SH melakukan penyelidikan menemui orang dengan ciri-ciri yang sudah diketahui di area parkir Pasar Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, langsung menanyakan identitas terdakwa lalu mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya ditemukan dari saku sweater warna hitam sebelah kanan yang terdakwa pakai 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, 42 (empat puluh dua) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 8 (delapan) bungkus obat yang diduga jenis Hexymer perbungkus isi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp 96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibungkus kantong kresek warna putih. Kemudian terdakwa mengaku obat-obatan tersebut dibeli dari sdr. ARI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Jam 21.00 wib bertempat di Terminal Pasar Lembang Kota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang sebanyak 400 (empat ratus) butir jenis Tramadol HCl seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir jenis Trihexyphenidyl seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 10 strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir jenis Hexymer seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan seharga Rp 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kuningan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Hexymer, termasuk dalam golongan **“obat bebas terbatas”** tersebut adalah obat yang tidak boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari dokter oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan dalam bidang kefarmasian, ditempat yang resmi seperti apotik karena obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Hexymer hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaannya bahkan dapat menimbulkan kematian;

Bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan di ditemukan dari saku sweater warna hitam sebelah kanan yang terdakwa pakai tersebut dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Nomor : 440 / 2034 / BAP / III / Dinkes / 2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. N. Ade Entin Surtini, S.Farm.,Apt., Dewi Erlys Tri Irmayanti, S.Farm.,Apt dan Apt. Beta Puspitasari, S.Farm yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang diketahui oleh dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

- Obat yang bertuliskan *“Tramadol HCl Tablet 2 mg”* diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis *Tramadol*.
- Obat yang bertuliskan *“Trihexyphenidyl tablet 2 mg”* diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis *Trihexyphenidyl*.
- Obat yang berwarna kuning bertuliskan *“mf”* diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis *“Hexymer”* yang mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*.

Keterangan:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Tramadol* sebagai analgetik, termasuk kedalam Golongan obat keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- *Trihexyphenidyl* sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, termasuk kedalam golongan obat keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Obat keras hanya boleh disimpan dan disalurkan kepada pasien berdasarkan resep dokter disarana pelayanan Kefarmasian seperti Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, oleh tenaga farmasi sesuai dengan PP 51 Tahun 200 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, peran dari terdakwa adalah menjual / mengedarkan sendiri obat-obatan tersebut, kemudian apabila dihubungkan dengan latar belakang pendidikan, tempat terdakwa menjual obat-obat tersebut serta pekerjaan sehari-hari yang dijalankan oleh terdakwa maka terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai Tenaga Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DANU Als BANGO Bin RADI**, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di area parkir kendaraan Pasar Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika Saksi Arief Prastiyo W, SH dan Saksi Yakrum Riski Novandri, SH yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu sering mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar berupa obat-obatan terlarang. Kemudian dari informasi tersebut ketika Saksi Arief Prastiyo W, SH dan Saksi Yakrum Riski Novandri, SH melakukan penyelidikan menemui orang dengan ciri-ciri yang sudah diketahui di area parkir Pasar Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, langsung menanyakan identitas terdakwa lalu mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya ditemukan dari saku sweater warna hitam sebelah kanan yang terdakwa pakai 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, 42 (empat puluh dua) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 8 (delapan) bungkus obat yang diduga jenis Hexymer perbungkus isi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp 96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibungkus kantong kresek warna putih. Kemudian terdakwa mengaku obat-obatan tersebut dibeli dari sdr. ARI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Jam 21.00 wib bertempat di Terminal Pasar Lembang Kota Tangerang sebanyak 400 (empat ratus) butir jenis Tramadol HCl seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir jenis Trihexyphenidyl seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 10 strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir jenis Hexymer seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan seharga Rp 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kuningan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer, dan Dextromethorphan termasuk dalam golongan **“obat bebas terbatas”** tersebut adalah obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari dokter oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan dalam bidang kefarmasian, ditempat yang resmi seperti apotik karena obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer, dan Dextromethorphan hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaannya bahkan dapat menimbulkan kematian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng



Bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan di ditemukan dari saku sweater warna hitam sebelah kanan yang terdakwa pakai tersebut dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Nomor : 440 / 2034 / BAP / III / Dinkes / 2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. N. Ade Entin Surtini, S.Farm.,Apt., Dewi Erlys Tri Irmayanti, S.Farm.,Apt dan Apt. Beta Puspitasari, S.Farm yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang diketahui oleh dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

- Obat yang bertuliskan "*Tramadol HCI Tablet 2 mg*" diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis *Tramadol*.
- Obat yang bertuliskan "*Trihexyphenidyl tablet 2 mg*" diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis *Trihexyphenidyl*.
- Obat yang berwarna kuning bertuliskan "*mf*" diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis "*Hexymer*" yang mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*.

Keterangan:

- *Tramadol* sebagai analgetik, termasuk kedalam Golongan obat keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- *Trihexyphenidyl* sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, termasuk kedalam golongan obat keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Obat keras hanya boleh disimpan dan disalurkan kepada pasien berdasarkan resep dokter disarana pelayanan Kefarmasian seperti Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, oleh tenaga farmasi sesuai dengan PP 51 Tahun 200 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, peran dari terdakwa adalah menjual / mengedarkan sendiri obat-obatan tersebut, kemudian apabila dihubungkan dengan latar belakang pendidikan, tempat terdakwa menjual obat-obat tersebut serta pekerjaan sehari-hari yang dijalankan oleh terdakwa maka terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai Tenaga Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Prastiyo W, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira jam.17.00 WIB adanya informasi tentang transaksi obat-obatan terlarang di Pasar Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan dengan ciri-ciri yang sudah didapat lalu didapat seseorang yang sedang berdiri yang saat ini dijadikan Terdakwa dalam persidangan dan kemudian dilakukan penangkapan;
 - Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis tramadol HCI sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 42 (empat puluh dua) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 8 (delapan) bungkus yang perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir dan uang yang diakui oleh Terdakwa yang merupakan hasil penjualan sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti kesemua obat-obatan ditemukan didalam kantong kresek warna putih yang tersimpan didalam saku sebelah kanan sweater warna hitam yang diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr. Ari dengan memesan melalui handpone dengan harga Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) strip obat tramadol HCI dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir, 10 (sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 10 strip obat jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Terdakwa saat ditanyakan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol HCI, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yarkum Riski Novandri, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira jam.17.00 WIB adanya informasi tentang transaksi obat-obatan terlarang di Pasar Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan dengan ciri-ciri yang sudah didapat lalu didapat seseorang yang sedang berdiri yang saat ini dijadikan Terdakwa dalam persidangan dan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis tramadol HCI sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 42 (empat puluh dua) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 8 (delapan) bungkus yang perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir dan uang yang diakui oleh Terdakwa yang merupakan hasil penjualan sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti kesemua obat-obatan ditemukan didalam kantong kresek warna putih yang tersimpan didalam saku sebelah kanan sweater warna hitam yang diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr. Ari dengan memesan melalui handpone dengan harga Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) strip obat tramadol HCI dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir, 10 (sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 10 strip obat jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa saat ditanyakan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol HCI, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andri Permana Bin Guntur keterangan di BAP Kepolisian dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira jam.17.30 WIB, Saksi saat itu sedang menunggu angkot di pinggir jalan Pasar Ciawigebang Kabupaten Kuningan kemudian Saksi melihat adanya kerumunan seperti sedang berkelahi lalu salah satu orang mengatakan dirinya merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa Tramadol HCl, Trihexphenidyl dan Hexymer;
- Bahwa Saksi saat itu diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku yaitu Terdakwa dan ditemukan berupa 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat yang diduga Tramadol HCl, 42 (empat puluh dua butir) obat yang diduga Trihexphenidyl dan 8 (delapan) bungkus obat yang diduga jenis Hexymer dengan perbungkus berisi 10 (sepuluh) sehingga jumlah adalah 80 (delapan puluh);
- Bahwa selain itu disita uang yang Saksi lihat Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) yang Saksi dengar dari hasil penjualan dan kesemua barang bukti tersebut tersimpan didalam kresek warna putih disaku sebelah kanan sweater warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku kesemua obat-obatan tersebut merupakan miliknya yang rencananya akan dijual kemabli kepada orang-orang yang membutuhkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dipersidangan sebagai berikut :

1. Andi Juandy, S.Si., Apt dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja di Medical Representative PT. Deka Medika kemudian bekerja sebagai Apoteker di UPTD Puskesmas Karawang dan saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa ahli menjelaskan untuk penggolongan obat yaitu obat yang diduga jenis Tramadol HCl termasuk kedalam golongan obat keras yang ditandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan hukum K dapat dijual oleh apotek yang berdasarkan resep dokter;
 - Bahwa obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan Hexymer yaitu termasuk kedalam golongan obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran biru obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer harus dijual ditempat yang resmi seperti toko obat berijin dan apotek serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut;
- Bahwa masyarakat tidak boleh menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer oleh karena efek dan dampak dari obat jenis Tramadol HCl jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian akan menyebabkan efek sedatif (kantuk), halusinasi pendengaran dan penglihatan dan stimulan sehingga memberikan rasa kesenangan semu (euphoria) sedang manfaat dan peruntukan obat jenis Tramadol HCl untuk pereda sakit sedang dan berat;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam.21.00 WIB dengan cara membelinya sebanyak 40 (empat puluh) strip obat Tramadol HCl dengan jumlah 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat jenis Hexymer dengan jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan melalui kepada sdr. Ari melalui handpone lalu Terdakwa menemui sdr. Ari di terminal pasar lembang kota Tangerang dan setelah itu Terdakwa pulang ke Kabupaten Kuningan dengan menggunakan Bus;
- Bahwa obat-obatan tersebut sudah ada yang terjual dengan hasil penjualan sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dan sisanya yang saat ini menjadi barang bukti dipersidangan yang belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat Tramadol HCl 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl yang berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 bungkus obat jenis Hexymer berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila semua obat laku, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi oleh karena Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl;
- 42 (empat puluh dua) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
- 8 (delapan) bungkus obat yang diduga jenis Hexymer perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
- Uang hasil penjualan obat-obatan Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- 1 (satu) buah sweter warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1820 warna hitam berikut kartu sim Axis nomor 083873671207;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pengujian sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Nomor : 440 / 2034 / BAP / III / Dinkes / 2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. N. Ade Entin Surtini, S.Farm., Apt., Dewi Erlys Tri Irmayanti, S.Farm., Apt dan Apt. Beta Puspitasari, S.Farm yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang diketahui oleh dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

- Obat yang bertuliskan "Tramadol HCl Tablet 2 mg" diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis *Tramadol*.
- Obat yang bertuliskan "Trihexyphenidyl tablet 2 mg" diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis *Trihexyphenidyl*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat yang berwarna kuning bertuliskan “m^f” diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis “Hexymer” yang mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*.

Keterangan:

- *Tramadol* sebagai analgetik, termasuk kedalam Golongan obat keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- *Trihexyphenidyl* sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, termasuk kedalam golongan obat keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 jam.17.00 WIB di Pasar Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kantong kresek warna putih yang tersimpan didalam saku sebelah kanan sweater warna hitam berupa obatan jenis tramadol HCI sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 42 (empat puluh dua) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 8 (delapan) bungkus yang perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir dan uang yang diakui oleh Terdakwa yang merupakan hasil penjualan sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari temannya yang bernama Ari dengan cara menghubungi sdr. Ari melalui handpone lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam.21.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Ari di terminal pasar lembang kota Tangerang dan membeli sebanyak 40 (empat puluh) strip obat Tramadol HCI dengan jumlah 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat jenis Hexymer dengan jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat Tramadol HCI 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl yang berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 bungkus obat jenis Hexymer berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila semua obat laku, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi oleh karena Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu Danu Alias Bango Bin Radi kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Danu Alias Bango Bin Radi yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng



Ad.2 Unsur : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Pasal 106 ayat (1) : “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar “. Sediaan farmasi sesuai dengan pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, oleh karena itu barang bukti yang diajukan berupa hasil pemeriksaan pengujian sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Nomor : 440 / 2034 / BAP / III / Dinkes / 2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. N. Ade Entin Surtini, S.Farm.,Apt., Dewi Erlys Tri Irmayanti, S.Farm.,Apt dan Apt. Beta Puspitasari, S.Farm yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang diketahui oleh dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

- Obat yang bertuliskan “*Tramadol HCl* Tablet 2 mg” diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis *Tramadol*.
- Obat yang bertuliskan “*Trihexyphenidyl* tablet 2 mg” diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis *Trihexyphenidyl*.
- Obat yang berwarna kuning bertuliskan “*mF*” diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis “*Hexymer*” yang mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*.

Keterangan:

- *Tramadol* sebagai analgetik, termasuk kedalam Golongan obat keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- *Trihexyphenidyl* sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, termasuk kedalam golongan obat keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 jam.17.00 WIB di Pasar Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam kantong kresek warna putih yang tersimpan didalam saku sebelah kanan sweater warna hitam berupa obatan jenis tramadol HCl sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 42 (empat puluh dua) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 8 (delapan) bungkus yang perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir dan uang yang diakui oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan hasil penjualan sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari temannya yang bernama Ari dengan cara menghubungi sdr. Ari melalui handphone lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam.21.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Ari di terminal pasar lebang kota Tangerang dan membeli sebanyak 40 (empat puluh) strip obat Tramadol HCI dengan jumlah 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat jenis Hexymer dengan jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut sudah mengetahui dengan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi oleh karena Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan namun Terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan dari menjual obat Tramadol HCI 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl yang berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 bungkus obat jenis Hexymer berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila semua obat laku, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl;
- 42 (empat puluh dua) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
- 8 (delapan) bungkus obat yang diduga jenis Hexymer perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
- Uang hasil penjualan obat-obatan Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- 1 (satu) buah sweter warna hitam;
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo model 1820 warna hitam berikut kartu sim Axis nomor 083873671207;

Mengenai barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan kecuali yang hasil penjualan obat-obatan Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang didakwakan kepada terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda namun didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak menjelaskan akan denda pengganti sehingga sebagaimana dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danu Alias Bango Bin Radi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl;
 - 42 (empat puluh dua) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
 - 8 (delapan) bungkus obat yang diduga jenis Hexymer perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
 - 1 (satu) buah sweter warna hitam;
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo model 1820 warna hitam berikut kartu sim Axis nomor 083873671207;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan obat-obatan Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mugiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Ahmad Sudarmaji S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Mugiono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19